

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG KEADILAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian adil (keadilan)

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹ Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.²

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif dan setiap orang tidak sama.

Dalam agama Islam, adil adalah sifat yang terpuji dan sangat dicintai oleh Allah SWT. Adil adalah nilai yang digaungkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, sifat adil wajib dimiliki oleh seorang da'i dalam berdakwah karena adil memiliki peran penting dalam objek dakwahnya. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Perilaku adil merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan orang dan reputasi yang baik. Dengan reputasi yang baik, seseorang dapat memiliki otoritas untuk saling berbagi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dengan orang lain.

Kata adil berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada makna serupa dan sama, memberikan hak kepada yang berhak,

¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

² Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, T. th)683.

balasan, dan tebusan. Adil juga dimaknai sebagai orang yang diridhoi perkataan dan hukumnya. Dalam bahasa Indonesia, adil mengandung beberapa arti yaitu, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan berpihak kepada yang benar. Secara terminologi, adil bermakna sebagai suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.³

Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama maupun hukum sosial yang berlaku. Adil juga dapat diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya. Islam mendefinisikan adil sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi".

Terdapat beberapa pengertian adil menurut para ulama yaitu sebagai berikut.⁴

Menurut Sufyan Bin 'Uyainah, adil adalah menjaga akhlak ketika menyendiri sebagaimana ia menjaganya ketika berada di kerumunan.

Ibnu 'Atiyyah menyatakan bahwa adil adalah setiap kewajiban yang berupa akidah, syariat, melaksanakan amanat, meninggalkan kezaliman, inshaf, dan memberikan hak.

Imam Qurtubi berpendapat bahwa adil adalah kemampuan jiwa yang menjadi dasar atas perilaku dan tata krama seorang hamba. Kemampuan ini membuatnya berada dalam ketakwaan dan budi pekerti yang luhur.

Menurut Sayyid Qutub, adil adalah suatu hal yang menjamin hak semua kalangan baik secara pribadi maupun kelompok. Setiap kaum memiliki kaidah dalam bermuamalah yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, cinta, maupun kebencian.

Al-Ashfahani juga menyatakan bahwa kata adil berarti 'memberi pembagian yang sama'. Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata adil dengan 'penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Maraghi yang memberikan makna kata adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.⁵

³ Subhan Amin, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol 8, No 1, 2019, 89.

⁴ Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 6, No 1, 2017, 116.

⁵ Ar-Ragib Al-Asfahani, 683.

Kata adil di dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur'an.

Kata 'adl sendiri disebut-kan 13 kali, yakni pada QS. Al-Baqarah: 48, 123, dan 282 (dua kali), QS. An-Nisa': 58, QS. Al-Ma'idah: 95 (dua kali) dan 106, QS. Al-An'am: 70, QS. An-Nahl: 76 dan 90, QS. Al-Hujurat: 9, serta QS. Ath-Thalaq: 2.⁶

a. QS. Al-Baqarah: 48, 123, dan 282 (dua kali),

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : “dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong”. (QS. Al-Baqarah: 48).

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

Artinya : dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong. (QS. Al-Baqarah: 123)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ

الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي

⁶ Ar-Ragib Al- Asfahani,. 684.

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۖ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ
فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا
يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282).

b. QS. An-Nisa': 58,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa': 58).

c. QS. Al-Ma'idah: 95 (dua kali) dan 106,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ
 مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا
 عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بِبَلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ
 ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ
 فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruanketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (QS. Al-Ma'idah: 95)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ
 حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ
 أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا
 مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْآ إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

b. QS. Al-An'am: 70

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 وَذَكَرَ بِهِمْ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلٌّ قَدْلًا لَا يُؤَخِّدُ مِنْهَا أَهْلَ أَوْلِيَّاتِكَ
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

Artinya : dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agamamereka sebagai main-main dan senda gurau dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. mereka Itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. bagi

mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. (QS. Al-An'am: 70)

c. QS. An-Nahl: 76 dan 90,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي
هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya : dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungnya itu, Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus? (QS. An-Nahl: 76)

﴿٩٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90)

d. QS. Al-Hujurat: 9,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ

فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9)

e. QS. Ath-Thalaq: 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
 بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ ۚ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
 مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaq: 2).

2. Term-term keadilan

Al-Qur'an, dsetidaknya menggunakan tiga term untuk menyebut keadilan, yaitu: al adl, al qist, dan al mizan.⁷ Al adl berarti “sama”, member kesan adanya dua pihak atau lebih,

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*(Bandung: mizan,2003), 120

karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”. Al-qist berarti bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Al-qist lebih umum dari al adl.⁸ Karena itu, ketika al Qur’an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya. Al Mizan, berasal dari akar kata wazn (timbangan). Al-mizan dapat berarti “keadilan”. Al-Qur’an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan.⁹

3. Term-term yang menunjukkan makna adil

a. Al- adl

Dalam al-Qur’an, kata al-adl dengan seluruh derivatnya disebut sebanyak 28 kali. Secara etimologis, *al-adl* dan derivatnya memiliki banyak arti, diantaranya *istiqamah* (lurus) dan *al-musawah* (persamaan). Artinya, orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang di terima olehnya, baik maupun buruk. Term *al-adl* juga berarti *at-taswiyah* (mempersamakan).

Term *adl* juga berarti keseimbangan atau keserasian, seperti yang dapat dari surah al- infitar: 7.

Al-jurjani membedakan antara term *adl* dan lam perspektif etimologi dan syarak. Dari perspektif etimologi, menurutnya, *adl* berarti *al-musawah* (persamaan). Sedangkan dari perspektif syarak, *adl* adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sikap konsisten terhadap kebenaran seraya menjauhi apa saja yang di larang oleh agama. Ibnul manzur mengatakan, adil adalah sesuatu yang secara fitri dirasakan oleh hati seseorang sebagai sesuatu yang lurus.¹⁰

Term adil juga bisa diklasifikasi dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Sesuatu yang selamanya dianggap baik oleh akal sehat, seperti membalas kebaikan orang lain, dan tidak menyakiti orang lain karena orang itu tidak menyakitinya.
- 2) Keadilan yang hanya diketahui melalui syarak. Misalnya, Allah menghapus suatu hukum pada masa

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *AL-munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007), 342.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an...* 134.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2010), 161.

tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan kemaslahatan.

Term adil bisa disandarkan kepada Allah maupun manusia. Allah disifati dengan adil bentuk ini dianggap lebih.

b. *Al-qist*

Term lain yang di gunakan al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil adalah *al-qist*, yang mulanya berarti an-nasib bil-adl- pembagian secara adil. Kata *al-qist* beserta derivatnya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali. Ada yang mengikuti pola fa'ala, seperti *al-qist* dan *al-qasitun*, adapula yang mengikuti pola fa'ala seperti *aqсата*, *aqساتو*, *al-muqsitun*, atau *al-muqsitin*. Semuanya berarti adil, berlaku adil, atau orang yang adil, kecuali bentuk *al-qasitun* (al Jinn: 14-15) yang berarti menyimpang dalam kebenaran.¹¹

c. *Wasat*

Term *wasat* beserta derivatnya hanya disebutkan sebanyak lima kali dalam al- Qur'an. Mulanya, term ini berarti sesuatu yang memiliki dua ujung yang berukuran sama. Namun, cara umum, *wasat* berarti berada di tengah-tengah antara dua hal. Seorang yang memimpin jalannya pertandingan dimana dinamakan "wasit" karena ia berada di antara dua kubuh secara netral, tidak memihak. Pengertian ini dapat pula dipahami dari firman Allah

d. *Al- wazn dan al-mizan*

Pada mulanya, dua term ini berarti timbangan, namun kemudian bergeser penggunaannya ke ranah penegakkan keadilan.

Kata *qistas* berarti *mizan-neraca*, lalu kata ini dipakai untuk mengungkapkan sikap adil, seperti juga kata *mizan*. Term *al-mizan* sendiri memang digunakan untuk menunjukkan sikap adil, namun penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak berlebihan, tidak memihak ke salah satu pihak. Yang menarik adalah bahwa keseimbangan sebagai refleksi sikap keadilan dikaitkan dengan alam raya.

¹¹ Kementerian Agama RI, 166.

4. Jenis-jenis Keadilan

a. *Keadilan distributif*

Yaitu keadilan yang memberikan hak atau jatah kepada setiap orang menurut jasa – jasa yang telah diberikan (pemberian menurut haknya masing – masing pihak.

Prinsip dasar keadilan distribusi adalah bahwa yang sederajat haruslah diperlakukan dengan sederajat dan yang tidak sama haruslah diperlakukan dengan cara tidak sama. Prinsip dasar dari keadilan distributif dapat dinyatakan sebagai berikut :

“Individu – individu yang sederajat dalam segala hal yang berkaitan dengan perlakuan yang dibicarakan haruslah memperoleh keuntungan dan beban serupa, sekalipun mereka tidak sama dalam aspek – aspek yang tidak relevan lainnya, dan individu – individu yang tidak sama dalam suatu aspek yang relevan perlu diperlakukan secara tidak sama, sesuai dengan ketidaksamaan mereka.¹²

b. *Keadilan sebagai kesamaan (komunikatif)*

Kaum egalitarian meyakini bahwa tidak ada perbedaan yang relevan diantara semua orang yang bisa dipakai sebagai pembenaran atas perlakuan yang tidak adil. Menurut pandangan egalitarian, semua keuntungan dan beban haruslah dan didistribusikan menurut rumusan berikut :

“*Semua orang harus memperoleh bagian keuntungan dan beban masyarakat atau kelompok dalam jumlah yang sama*”.¹³

Pandangan egalitarian didasarkan pada proposisi bahwa semua manusia adalah sama dalam sejumlah aspek dasar. Kesamaan juga diusulkan sebagai salah satu dasar keadilan, bukan hanya untuk seluruh masyarakat namun juga dalam kelompok – kelompok kecil dan organisasi. Dalam keluarga misalnya, sering diasumsikan bahwa anak – anak berhak memperoleh bagian yang sama dari apa yang diwariskan oleh orang tua mereka.

Bagi banyak orang, kesamaan terlihat sebagai tujuan sosial yang sangat menarik. Semua manusia

¹² Manuel G. Velasquez. *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*, (Yogyakarta : ANDI, 2005), 101.

¹³ Manuel G. Velasquez. 101.

diciptakan sama, demikian pernyataan dalam *declaration of independence*, dan prinsip kesamaan inilah yang telah menjadi daya pendorong emansipasi budaya, larangan terhadap bentuk kerja paksa, penghapusan rasial, gender, hak milik untuk bias ikut pemilu dan memperoleh jabatan dll.

Meskipun populer, pandangan-pandangan egalitarian juga banyak mendapat kecaman. Salah satunya ditujukan kepada klaim egalitarian yang menyatakan bahwa semua manusia dalam sejumlah aspek dasar. Para kritikus mengklaim bahwa tidak ada tidak ada kualitas yang dimiliki semua manusia berada dalam tingkatan yang sama persis. Manusia berbeda dalam hal kemampuan, inteligensi, kebaikan, kebutuhan, keinginan, dan semua karakteristik fisik mental lainnya. Jadi, ini berarti manusia dalam segala hal adalah tidak sama.

Keadilan komunikatif Yaitu keadilan yang berhubungan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa – jasa perseorangan.¹⁴

c. *Keadilan kapitalis.*

Keadilan kapitalis ini berdasarkan kontribusi yang disumbangkan masing– masing individu. Semakin banyak yang diberikan seseorang kepada masyarakat semakin banyak pula yang berhak diperolehnya dan semakin sedikit yang diberikan semakin sedikit pula yang akan diperolehnya. Pendek kata “ keuntungan haruslah didistribusikan sesuai dengan nilai sumbangan individu yang diberikan pada masyarakat, tugas, kelompok atau pertukaran.¹⁵

Masalah utama yang muncul dalam penilaian kontribusi yang diberikan. Salah satunya adalah menilai menurut jumlah usaha. Semakin besar usaha yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya maka semakin besar pula bagian keuntungan yang berhak diperolehnya. Namun hal ini terdapat banyak masalah karena menghargai seseorang berdasarkan usaha bukan hasil yang diperolehnya. Prinsip ini bisa saja mengabaikan kemampuan

¹⁴ M. Yatimin Abdullah. *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: Raja Grafindo: 2006), 552.

¹⁵ Manuel G. Velasquez. *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*, (Yogyakarta: ANDI, 2005),104.

serta produktifitas relative, maka orang – orang yang berbakat dan sangat produktif hanya akan memperoleh sedikit insentif untuk bisa mengembangkan bakat dan produktivitas mereka dalam memberikan sumbangan bagi masyarakat.

5. Subjek keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil: tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Namun, topic kita adalah keadilan sosial. Bagi kita, subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menemukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

6. Keadilan dalam Islam

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya keadilan. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkumi keadilan distributif, retributif dan, sosial, dan politik. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan didukung oleh Hadits dari Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat.

Keadilan menurut Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat muslim sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. Dalam islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Hal ini tergambar dengan jelas dalam surat diatas. Keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia.¹⁶

Dalam Al-Qur'an, keadilan dinyatakan dengan istilah “

¹⁶ Ali Nuridin, *Quranic Society* (Jakarta: Erlangga, 2006), 248.

adl” dan “qish” pengertian adil dalam Al-Qur’an sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi , juga dinyatakan dengan istilah “wasath” (pertengahan).

7. Keadilan menurut para pemikir barat

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Keadilan menjadi hak setiap orang yang diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya didalam masyarakat. Keadilan dalam kehidupan manusia adalah sangat berprinsip dan di manapun tidak mengenal waktu dan tempat selalu diperjuangkan. Keadilan adalah bagian dari hak asasi yang telah di miliki manusia sejak di lahirkan tanpa perbedaan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari keadilan, karena dengan keadilanlah manusia dapat mempertahankan hidupnya.¹⁷

8. Tokoh Utama Pemikir Yunani Kuno

a. Socrates

Socrates adalah tokoh utama di Yunani Kuno, walaupun bukan yang pertama, yang mengarahkan perhatiannya pada permasalahan masyarakat dan bernegara. Filosof yang lahir pada tahun 469 SM membaktikan dirinya untuk Athena dalam peperangan dengan kondisi fisik yang kuat dan pernah aktif dalam politik. Namun akhirnya, ia mengundurkan diri dari kehidupan politik dan mencurahkan perhatiannya terutama pada permasalahan masyarakat dan negara. Perhatiannya ini ditandai dengan usahanya yang sungguh-sungguh melakukan dialog dengan tiada memilih-milih lawan bicaranya. Ia mengaku sebagai orang yang tidak tahu apa-apa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada orang lain. Namun setiap jawaban yang ia terima itu disambut dengan pertanyaan yang baru lagi sampai mereka kehabisan jawaban. Dengan cara seperti ini, mereka yang sebelumnya merasa pasti tahu akan sesuatu yang ditanya tadi merasa ragu akan kepastiaan tahunya, kebenaran yang disangka telah benar, rupanya menjadi kebenaran yang palsu.

Sasaran dari *ironi Socrates* ini adalah kaum sofis

¹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 35.

yaitu orang yang ahli tentang sesuatu atau orang yang mempunyai kecakapan khusus secara praktis. Kaum sofis yang memberikan pelajaran kepada orang-orang menghendaki bayaran atau mementingkan bayaran daripada isi pengetahuan yang sesungguhnya. Golongan sofis mengutamakan ajaran-ajaran praktis, sesuatu yang mudah dengan cepat dipergunakan, lepas dari soal kebenaran yang dikandung didalamnya. Semangat Socrates tersebut akhirnya mendapat tuduhan dari sofis bahwa ia bermaksud merusak anak-anak muda Athena dengan ajarannya tersebut, akhirnya ada umur 70 tahun ia dijatuhi hukuman mati. Socrates tidak meninggalkan pemikirannya tersebut dalam tulisan, namun kemudian diteruskan oleh muridnya yang setia terutama Plato.

b. Plato

Plato lahir dari keluarga aristokrat kira-kira pada tahun 429 SM. Ia berniat untuk memasuki bidang politik sebagai karier hidupnya. Namun kematian Socrates membuat ia tidak melanjutkan niatnya tersebut kecuali sebagai filosof. Ia tidak setuju dengan cara-cara pemerintahan demokrasi pada masa itu yang menurutnya mengakibatkan gurunya meninggal.¹⁸

Pada masa muda Plato, ia menyaksikan perebutan kepemimpinan antara Athena dengan Sparta yang menghangat pada peperangan Peloponnesos (431-404) dan dimenangkan oleh Sparta. Kekalahan tersebut membuat hati Plato hambar. Oleh karena itulah ia berusaha mengarahkan pemikirannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia secara konkret. Ia melakukan pengembaraan ke daerah Sisilia dan Italia bahkan ke daerah Afrika yang memberikan pengalaman berharga guna pemikirannya lebih lanjut. Setelah pengembaraannya, ia mendirikan sebuah sekolah yang ia beri nama *Akademi*. Sekolah ini diharapkan dapat mejadi pabrik pembentuk dan penempa orang-orang yang dapat membawa perubahan bagi Yunani. Pengetahuan yang diajarkan di *Akedemi* adalah mengenai segala aspek manusia dan masyarakat dalam arti keseluruhan.¹⁹

Dengan didirikannya *Akademi* Plato menghasilkan

¹⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, 35.

¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, 37.

karyanya *Politeia* atau *Republik*. Kitabnya ini digunakan sebagai pegangan dalam sekolahnya. Temapokok kitab ini adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini berbeda dengan pengertian keadilan saat ini. Keadilan Plato lebih dekat pada kata kejujuran, moral, sifat-sifat baik seseorang. Keadilan ini berhubungan dengan kejujuran seseorang mengenai kesanggupan dan bakatnya. Menurut Plato keadilan itu adalah seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup yang sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupannya. Dalam kehidupan bernegara, keadilan menurut Plato terletak pada kesesuaian dan keselarasan antara fungsi di satu pihak dan kecakapan serta kesanggupan di pihak lain.

Kitab *Republik* ini membicarakan empat masalah besar, pertama, mengenai masalah metafisika yaitu yang mencari dan membicarakan apa yang sebenarnya hakikat segala yang ada. Kedua, etika yaitu mengenai sikap yang benar dan baik serta sebaliknya. Ketiga, mengenai pendidikan yang harus dijalani seseorang dalam hidup. Keempat, mengenai pemerintahan yang seharusnya atau yang ideal.

Keempat masalah ini merupakan suatu kebulatan. Suatu kebulatan maksudnya di sini adalah tidak adanya perbedaan antara negara dengan masyarakat atau warga negaranya.²⁰ Karena keempat masalah ini dipandang sebagai kebulatan maka Plato memunculkan pertanyaan, misalnya apakah negara yang baik itu, bagaimana mengusahakannya dan membuatnya. Apakah pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang manusia agar ia menjadi seorang yang baik? Apakah cara-cara yang harus dijalankan oleh negara yang baik dalam memimpin rakyat atau warganya mendapatkan pengetahuan yang menjadi syarat adanya kebajikan itu? Pengetahuan di sini, menurut Socrates adalah pengetahuan yang artinya sama dengan kebajikan. Plato menyatakan kebajikan tersebut diperoleh dengan pengetahuan.²¹

Pengetahuan tentang kebaikan tersebut harus merupakan kodrat dan tidak berasal dari adat dan

²⁰ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan, 1999), 8.

²¹ David Grene, "Man in His Pride" dalam *Essays in the History of Political Thought* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1969), 46.

kebiasaan. Artinya kebaikan itu bukan merupakan kehendak orang-orang, tapi kebaikan tersebut adalah kenyataan dari kehidupan. Kebajikan atau pengetahuan itu diperoleh dengan adanya pendidikan.

Demokrasi kuno yang menempatkan seseorang pada jabatan-jabatan tanpa mempunyai syarat-syarat yang diperlukan menurut Plato adalah awal kemunduran Athena. Kepentingan diri sendiri yang berpangkal pada sifat individualisme yang tidak terkendalikan yang diutarakan Plato. Memang Plato tidak menafikan harus adanya keselarasan kepentingan antara orang-orang dengan negara atau masyarakat. Namun, keselarasan tersebut menurut pendapatnya bukanlah dengan menyamakan kepentingan negara dengan kepentingan seseorang melainkan kepentingan seseorang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah Plato cenderung menciptakan adanya rasa kolektivisme daripada penonjolan pribadi.

Plato menyatakan keserasian antara masyarakat dengan negara itu memiliki tujuan, yaitu tujuan *Nan Ada* adalah *Nan Baik*. *Nan Ada* ini adalah suatu organisme. Organisme adalah suatu kesatuan yang bulat di mana tiap anggota atau bagiannya merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dari rangka keseluruhan itu. Tiap anggota atau bagian itu, sebagai organisme mempunyai fungsi yang akan memberi pengaruh pada anggota yang lainnya bahkan berpengaruh pada organisme yang lebih besar. Oleh karena itulah Plato menyatakan, apabila anggota atau bagian itu tidak menjalankan fungsinya atau “sakit” maka organisme, dalam hal ini negara, akan merasa sakit. Sehingga menurut Plato apabila setiap anggota atau bagian mengerjakan apa yang menjadi fungsinya keadilan akan tercapai. Bila meminjam pernyataan Sabine misalnya keadilan adalah ikatan yang mempersatukan suatu masyarakat, suatu persatuan yang harmonis dari individu-individu, di mana masing-masing melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan bakat dan pendidikannya. Keadilan merupakan kebajikan umum dan perseorangan. Singkatnya setiap anggota atau bagian melakukan apa yang menjadi hak dan

kewajibannya.²²

Fungsi-fungsi yang dijalankan tiap anggota atau bagian ini dapat dilihat dengan penganalogian Plato antara jiwa dengan negara. Apa hakikat jiwa, itu pulalah hakikat negara. Ada tiga unsur jiwa yang menjadi jenis kelas, membentuk susunan negara. Yaitu kelas penguasa mengetahui segala sesuatu, kelas pejuang atau pembantu penguasa yang penuh semangat, dan kelas pekerja lebih mengutamakan keinginan dan nafsu. Kelas penguasa dapat memberikan bimbingan kepada yang lain dalam masyarakat atau negara. Kelas pejuang diperlukan ketika kekacauan peperangan, diperlukan semangat yang membantu akal apabila ada pertentangan antara keinginan dan akal. Kelas pekerja dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan jasmani, seperti makan-minum. Dengan demikian, ketiga kelas atau fungsi ini saling membutuhkan dan masing-masing mengerjakan fungsinya untuk mencapai tujuan Nan Baik itu.

Rasa kolektivisme yang ditawarkan Plato seperti di sebutkan di atas adalah semacam komunisme di dalam cara kehidupan sosial, oleh karena itulah ia melarang adanya hak milik dan famili.²³ Adanya milik akan mengurahi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Kesempatan bermilik akan menggoda seseorang untuk memperhatikan kepentingan diri sendiri lebih dahulu. Tidak adanya family menurutnya lagi ditujukan untuk menghindarkan kemungkinan bercampurnya kepentingan negara dengan kepentingan sendiri. Adanya larangan hak milik dan family ini disebut juga 'nihilisme sosial' oleh Robert Nisbet, yang tujuannya sebenarnya menghindarkan negara dari pengaruh erosi dan destruktif yang pada akhirnya akan menciptakan disintegrasikanegarakota.²⁴

Larangan hak milik dan family atau komunisme ini hanya terbatas pada kelas-kelas penguasa dan pembantu, sementara kelas pekerja tidak dilarang. Pandangan Plato mengenai anak dan wanita yang dianggap sebagai milik

²² George H. Sabine, *Teori-Teori Politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terj. Soewarno Hadiatmodjo (Bandung: Bina Cipta, 1992), 56.

²³ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan, 1999), 11.

²⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia, 2004), 39.

bersama bukanlah dimaksud untuk merendahkan wanita. Plato mengakui hak yang sama antara wanita dan laki-laki yang dapat dilihat dengan pengakuannya bahwa kelas penguasa dan pembantu penguasa dapat dipegang oleh wanita. Merujuk pada tulisan Sabine kembali, bahwa kesamaan derajat ini dapat juga dilihat dari tanpa pengecualian dalam pendidikan. Adanya pengakuan atau kesamaan derajat antara laki-laki dengan wanita ini adalah sebagai perbandingan yang dilakukannya antara Athena dengan Sparta. Wanita dalam negara kota Sparta juga ikut sebagai tentara atau kelas pembantu penguasa. Larangan atas hak milik dan family ini maksud Plato bukanlah untuk melarang kedua kelas tersebut mendapat kebahagiaan, tapi kebahagiaan menurut Plato di sini terletak pada kewajiban atau fungsi masing-masing.²⁵

c. Aristoteles

Aristoteles adalah murid Plato yang melanjutkan tradisi gurunya sebagai ahli filsafat yang juga memberikan pelajaran-pelajaran dengan membuka sekolah. Lahir di kota Stagira pada tahun 384 SM. Pada umur 18 tahun ia pergi ke Athena dan belajar pada Plato selama dua puluh tahun lamanya. Hanya setelah Plato meninggal ia baru meninggalkan Athena. Tulisan-tulisan Aristoteles meliputi bidang-bidang yang amat luas, di antaranya teologi, metafisika, etika, ekonomi, politik, dan juga fisika. Pemikiran Aristoteles mengenai politik dapat dilihat dalam kitabnya *Politica* atau *Politik*.²⁶

Kitab *Politik* Aristoteles berbeda dengan kitab gurunya Plato *Republik*, yang walaupun memperlihatkan unsure cita-cita tetapi lebih memperhatikan kenyataan. Cara Aristoteles yang induksi inilah juga yang membedakannya dengan metode gurunya yang deduktif. Perbedaan-perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari hasil karya masing-masing. Aristoteles mengemukakan kritiknya terhadap Plato bahwa karya-karya Plato tersebut sangat tinggi nilainya, tetapi sifatnya terlalu radikal dan spekulatif. Aristoteles memiliki minat dalam hal-hal praktis, berbeda dengan Plato yang memprioritaskan bentuk-bentuk abstrak.

²⁵ George H. Sabine, *Teori-Teori Politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terj. Soewarno Hadiatmodjo (Bandung: Bina Cipta, 1992), 61.

²⁶ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan, 1999), 27.

Aristoteles percaya bahwa dunia materi memberikan objek-objek yang sesuai untuk studi ilmiah, bukan dari perenungan terhadap gagasan-gagasan abstrak.²⁷ Sehingga Aristoteles juga disebut sebagai Bapak Ilmu Politik yang praktis dan realis.²⁸

Plato melihat asal mula negara dengan menyatakan hakikat negara terletak pada saling memerlukan dari warga-warga negara yang tidak terlepas dari masalah keadilan. Sementara Aristoteles tidak melihat sejauh itu, ia melihat negara adalah sebagai suatu gabungan dari bagian-bagian yang menurut urutan besarnya mulai dari kampung, family dan individu. Individu tidak dapat hidup sendiri, mereka menghendaki adanya kawan untuk saling memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Satu kawan ini adalah keluarga dan gabungan beberapa keluarga ini yang bertujuan lebih dari sekadar memenuhi keperluan hidup sehari-hari saja maka terjadilah kampung. Gabungan dari beberapa kampung ini yang akan membentuk negara.²⁹

Negara adalah bentuk akhir dari kumpulan manusia yang akhirnya adalah bentuk tersempurna. Bentuk yang tersempurna tersebut adalah bentuk yang sebenar-benarnya yang sesuai dengan fitrah atau tabiat dari diri manusia. Sehingga Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah untuk kesempurnaan hidup, hidup yang benar. Berdasarkan kenyataan ini Aristoteles sendiri menyatakan manusia adalah mahluk politik (*zoon politikon*), artinya masyarakat atau mahluk negara yang mencapai kesempurnaannya hanya dalam masyarakat dan negara. Orang yang tidak memerlukan negara atau masyarakat adalah manusia yang hidup bukan menurut fitrah atau tabiatnya. Perbedaan mengenai negara antara Plato dengan Aristoteles lain misalnya adalah, Plato menganalogikan jiwa dengan negara sementara Aristoteles menyatakan negara sebagai suatu bentuk kumpulan ataupun lanjutan dari kumpulan-kumpulan yang telah ada dan berbentuk lebih kecil.

Larangan hak milik dan family oleh Plato tidak terdapat dalam pandangan Aristoteles. Aristoteles malah

²⁷ Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 177.

²⁸ R. P. Sharma, *Western Political Thought: Plato to Hugo Grotius* (New Delhi: Sterling Publishers, 1984), 56-57.

²⁹ R. P. Sharma, 57.

memandang hal ini menjadi hal yang penting dengan dua alasan, yaitu; *pertama* adanya hak milik memungkinkan seseorang untuk lebih mencurahkan perhatian kepada masalah-masalah umum, masalah yang mengenai masyarakat. Dengan adanya hak milik tersebut memungkinkan seseorang untuk memiliki waktu senggang atau *leisure*. Aristoteles memandang waktu senggang dalam pengertian serius bukan untuk bermain-main atau melepaskan lelah. Hak milik bukanlah tujuan tetapi sebagai alat untuk bisa mendukung waktu luang tersebut. Begitu seriusnya masalah waktu senggang ini membuat Aristoteles berpendapat bahwa pekerja yang terpaksa mencari nafkah sehari-hari tidak mungkin memberikan perhatian kepada masalah umum. Sehingga golongan ini menurutnya tidak punya andil dalam negara.³⁰

Alasan lain Aristoteles membenarkan hak milik ialah dengan pengertian tentang kebahagiaan. Kebahagiaan menurutnya hanyalah mungkin dengan adanya sumber-sumber harta atau kebendaan. Bagi Aristoteles kesempurnaan hidup manusia terdapat dalam negara yang termasuk didalamnya ialah pengertian pemuasan kebutuhan benda. Tidak hanya pada melaksanakan tugas dan kewajiban pada kelas tertentu seperti yang diutarakan Plato. Aristoteles memberikan fungsi-fungsi yang luas kepada negara untuk mengatur kehidupan manusia. fungsi-fungsi yang luas ini diperlukan untuk menjamin kesempurnaan hidup manusia yang hanya memungkinkan diperoleh dengan bernegara.

Masalah hak milik ternyata dikembangkan oleh Aristoteles dengan konstitusi negara yang ideal. Konstitusi yang ideal inilah yang akhirnya menjadi kesimpulan pemikir ini. Konstitusi yang ideal menurutnya adalah semacam campuran dari oligarkhi dan demokrasi, yang penting adalah dasar sosial dari konstitusi tersebut. Dasar sosial ini adalah adanya kelas menengah yang luas, lebih luas dari kelas mewah dan lebih luas pula dari kelas miskin. Kelas menengah ini adalah kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Adanya kelas menengah yang luas dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya akan memenuhi syarat-syarat yang baik yang dijumpai pada

³⁰ R. P. Sharma, 57.

demokrasi dan pada oligarkhi. Keutamaan pada suara orang banyak ini mengurangi kemungkinan paksaan. Selain suara banyak Aristoteles juga memberikan keutamaan pada keahlian dan pengalaman. Keahlian dan pengalaman ini dimiliki oleh sedikit orang.

Aristoteles berpendapat bahwa bukan hanya suara banyak yang perlu diperhatikan dalam negara. Aristoteles membagi fungsi-fungsi yang terdapat dalam negara yaitu fungsi pembahasan, administrasi, dan pengadilan. Sehingga unsur yang penting perlu diperhatikan dalam konstitusi yang ideal adalah adanya hukum. Hukum harus diletakkan di atas segalanya. Konstitusi hanya ada bila ada hukum, baik untuk demokrasi ataupun oligarkhi. Hukum di sini adalah dalam artian ikatan moral atau kebajikan. Dalam negara, Aristoteles berpendapat bahwa hukum memiliki sifat yang terlepas dari perseorangan bahkan sifat tersebut tidak dapat dimiliki oleh seseorang yang bagaimanapun.³¹ Inilah yang juga dikritiknya terhadap *Negarawan* Plato. Ia tidak membenarkan apa yang disebutkan Plato yaitu pemerintahan yang berdasarkan hukum dapat diganti dengan pemerintahan oleh penguasa-penguasa yang bijaksana.

Berkaitan dengan keadilan Aristoteles berpendapat bahwa seseorang dikatakan melakukan keadilan apabila ia melakukan hukum, tunduk pada hukum. Keadilan dalam artian lainnya adalah seseorang tidak membiarkan dirinya mengambil sesuatu lebih daripada yang diambil oleh teman-temannya sebagai negara atau adanya unsur persamaan. Persamaan di sini adalah persamaan yang seimbang bukan persamaan mutlak. Sebagai warga negara, ia telah memberikan sumbangan pada negara sebagai kehidupan bersama. Karena sumbangannya tersebut, ia juga mendapat imbalan dari negara seperti kedudukan, uang, ataupun penghargaan-penghargaan lain. Warga negara berhak akan pembagian tersebut dan negara akan berlaku adil terhadap warga negaranya tersebut dengan memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya. Berbeda dengan Plato yang menyatakan bahwa keadilan itu dengan kewajiban yang dilakukan warga negaranya

³¹ George H. Sabine, *Teori-Teori Politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terj. Soewarno Hadiatmodjo (Bandung: Bina Cipta, 1992), 93.

terhadap negara.

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang berjudul konsep keadilan dalam al-Qur'an (telaah kata al- 'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi) karya Akhamd Saikuddin, dalam penelitian ini menelaah kata al-'Adl dan al-Qist dalam al-Qur'an Tafsir Al-Qurtubi. Konsep keadilan disini mencari makna dari kata al-'Adl dan al-Qist dan juga menggunakan konsep linguistik dalam Al-Qur'an dari kata tersebut. Bukan hanya menggunakan pendekatan linguistik, tetapi juga menggunakan pendekatan semantik. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan konsep keadilan untuk menjadi fokus utama dalam penelitiannya, dan juga terdapat perbedaan yaitu objek kajiannya, Peneliti murni memfokuskan konsep keadilan dalam Al-Qur'an dengan studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi, sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap konsep keadilan dengan menelaah kata al-'Adl dan al-Qist dalam al-Qur'an Tafsir Al-Qurtubi.

Kedua, penelitian yang berjudul Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam karya Afifah Rangkuti, dalam penelitian ini menjelaskan tentang makna keadilan serta mencantumkan ayat tentang keadilan dan juga menjelaskan tentang bidang keadilan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan konsep keadilan sebagai fokus kajiannya tetapi tidak mencantumkan penafsiran-penafsiran ayat al-Qur'an. Peneliti murni meneliti tentang konsep keadilan dengan mencantumkan perspektif mufassir.

Ketiga, penelitian ini berjudul Konsep "al-Qist" (Keadilan) Dalam Tafsir Ruh AlMa'ani Karya Al-Alusi, Mohammad Hanafi, dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana makna keadilan dalam kata Al-Qist dalam al-qur'an menurut Tafsir al-Manar dan juga menjelaskan tentang metode penafsiran dalam tafsir Al-Manar. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan memfokuskan konsep keadilan, perbedaannya hanya pada kata alQist dan juga penafsirannya.

Keempat, Penelitian ini berjudul Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila, Roni Susanto, dalam penelitian ini menjelaskan keadilan social dalam Al-Qur'an dan hubungan keadilan sosial dalam al-Qur'an dengan pancasila. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan memfokuskan tentang keadilan, perbedaannya peneliti murni mengkaji tentang konsep keadilan dengan perspektif Tafsir al Azhar dan Tafsir al-Maraghi, sedangkan penelitian ini kajian terhadap al-Qur'an dan Pnacasila.

Kelima, Penelitian yang berjudul Hakim Yang Adil Dalam Al-Qur'an (kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka) karya Son Haji, dalam penelitian ini menjelaskan tentang ayat-ayat hakim yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga menjelaskan penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat hakim yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Tafsir al-Azhar. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan Tafsir al-Azhar sebagai rujukan dalam penelitiannya. Peneliti murni meneliti tentang konsep keadilan secara umum, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang hakim yang adil.

C. Kerangka Berfikir

Keadilan merupakan suatu kondisi yang bersifat adil terhadap suatu perbuatan bahkan perlakuan terhadap sesuatu hal. Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan.

Awal kemunculan agama Islam diabad pertengahan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Dimana Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

